



P E N E T A P A N

NOMOR 471 / Pdt.P / 2021 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

HADI SUPRAPTO, Lahir di Blitar padatanggal 21 September 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas Alamat: Dsn. Gulungan RT/RW 003/005Desa JimbeKecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Kewarganegaraan: WNI;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Waki Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 471/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 471/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 471/Pdt.P/2021/PN.Blt pada tanggal 27 Oktober 2021, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama ADJI dengan KATEMI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980 dengan nama Orang Tua ADJI dan KATEMI sebagaimana disebutkan dalam Surat keterangan Kelahiran Nomor: 6/10/80 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2000 pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga terbitlah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980 anak dari ADJI ;
4. Bahwa Ayah Pemohon (ADJI) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2005 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe tertanggal 16 Maret 2021 (surat terlampir);
5. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ERI SISWATI Binti KATIRAN akan tetapi pada tahun 2019 putus karena perceraian sebagaimana disebutkan dalam Akta Cerai Nomor: 3735/AC/2019/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, dalam Akta Cerai tersebut identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO Bin ADJI;
6. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK: 350504210980002 dan pada tahun 2020 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon dalam KK tertulis AJI SOKO;
7. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan pernikahan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon dikarenakan ketidakcermatan Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari :
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505042109800002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masamendatang;

9. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohondari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastias hokum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukannya suatu Ijin/Penetapandari Hakim PengadilanNegeri sesuai domisili Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkanatasuraianhal-haltersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. MengabulkanpermohonanPemohonuntukseluruhnya;
2. Menetapkan, memberijinkepadaPemohonuntuk:
 - Merubah/membetulkanidentitas (tanggal Kelahiran, bulan) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 350504210980002 yang semula tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980;
 - Merubah/membetulkan identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 yang semula tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI;
3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmengirimkansalinanPenetapaniniKe padaDinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk A.n. HADI SUPRAPTO NIK : 3505042109800002 tertanggal 10-09-2012 selanjutnya diberi tanda (P-1);
Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy bermaterai cukup Kartu Keluarga A.n. HADI SUPRAPTO, Nomor : 3505041602120002, tertanggal 29-07-2020, Selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy bermaterai cukup Surat Kelahiran No. 6/10/80, atas nama HADI SUPRAPTO, ditanda tangani oleh Kepala Desa Jimbe M. SURADJI tertanggal 15 – 10 – 1980, Selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy bermaterai cukup Petikan dari Buku Nikah No. 316/32/1964, No. 60058, tertanggal 22-12-1964, antara Adji dengan Katemi, Selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto copy bermaterai cukup Surat Keterangan Nomor : 470/978/409.40.9/2021 atas nama ADJI dengan AJI SOKO ditanda tangani oleh Kepala Desa Jimbe FENDI GIRA SANTOSO, S.Sos. tertanggal 14 Oktober 2021, Selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto copy bermaterai cukup Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama HADI SUPRAPTO, anak ADJI, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Drs. SOEGITO, tertanggal 14 Juni 2000, Selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy bermaterai cukup Surat Keterangan Kematian, atas nama ADJI, ditanda tangani oleh HADI SUPRAPTO tertanggal 16 Maret 2021, diketahui kepala Desa Jimbe FENDI GIRA SANTOSO, Selanjutnya diberi tanda (P-7).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 7 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD KHOIRI:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Pa'de Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama ADJI dengan KATEMI;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat keterangan Kelahiran Nomor: 6/10/80 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe benar sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980;
- Bahwa sesuai ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980 anak dari ADJI ;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe tertanggal 16 Maret 2021 benar Ayah Pemohon (ADJI) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2005;
- Bahwa sesuai Akta Cerai Nomor: 3735/AC/2019/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, benar identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO Bin ADJI;
- Bahwa benar pada tahun 2007 Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ERI SISWATI Binti KATIRAN;
- Bahwa sesuai Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK: 350504210980002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis AJI SOKO;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan pernikahan Pemohon dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikarenakan ketidakcermatan Pemohon,
- Bahwa terhadap adanya kendala tersebut diatas sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon ubah/ betulkan yaitu :

➤ Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505042109800002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, dan

➤ Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI ;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan upaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastias hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukannya suatu Ijin/Penetapandari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

2. Saksi MUHAMMAD SYAMSUL HADI:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama ADJI dengan KATEMI;

- Bahwa sesuai Surat keterangan Kelahiran Nomor: 6/10/80 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe benar sejak

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980;

- Bahwa sesuai ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980 anak dari ADJI ;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe tertanggal 16 Maret 2021 benar Ayah Pemohon (ADJI) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2005;
- Bahwa sesuai Akta Cerai Nomor: 3735/AC/2019/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, benar identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO Bin ADJI;
- Bahwa benar pada tahun 2007 Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ERI SISWATI Binti KATIRAN;
- Bahwa sesuai Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK: 350504210980002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis AJI SOKO;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan pernikahan Pemohon dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikarenakan ketidakcermatan Pemohon,
- Bahwa terhadap adanya kendala tersebut diatas sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari;
- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon ubah/betulkan yaitu :

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:
3505042109800002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO,
lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dirubah/dibetulkan
menjadi: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober
1980, dan

➤ Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:
3505041602120002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO,
lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua:
(Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi:
HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar 07 Oktober 1980, nama
Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI ;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan upaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastias hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukannya suatu Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan (membenarkan) dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan dengan Identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Surat kelahiran Pemohon dan Buku nikah milik orang tua Pemohon

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang semula tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirutah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyampaikan alasan lain yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon mengalami kendala administrasi dalam proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan pernikahan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beralamat atau bertempat tinggal di Dsn. Gulungan RT/RW 003/005Desa JimbeKecamatan Kademangan Kabupaten Blitar (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri bernama ADJI dengan KATEMI;
- Bahwa sesuai Surat keterangan Kelahiran Nomor: 6/10/80 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe benar sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980;
- Bahwa sesuai ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis HADI

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980 anak dari ADJI ;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe tertanggal 16 Maret 2021 benar Ayah Pemohon (ADJI) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2005;

- Bahwa sesuai Akta Cerai Nomor: 3735/AC/2019/PA.BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, benar identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO Bin ADJI;

- Bahwa benar pada tahun 2007 Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ERI SISWATI Binti KATIRAN;

- Bahwa sesuai Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK: 350504210980002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis AJI SOKO;

- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses kelengkapan administrasi untuk mengajukan pernikahan Pemohon dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikarenakan ketidakcermatan Pemohon,

- Bahwa terhadap adanya kendala tersebut diatas sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari;

- Bahwa dokumen yang hendak Pemohon ubah/betulkan yaitu :

➤ Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505042109800002 identitas Pemohon tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, dan

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 identitas Pemohon *tertulis*: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI *dirubah/dibetulkan menjadi*: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI ;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan upaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastias hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukannya suatu Ijin/Penetapandari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pemohon bernama **HADI SUPRAPTO** dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn. Gulungan RT/RW 003/005 Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar (bukti P-1 dan P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maksud dan tujuan yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak merubah/memperbaiki/membetulan penulisan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari identitas Pemohon *yang semula tertulis*: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI *dirubah/dibetulkan menjadi*: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti halnya penyampaian Pemohon yang dimohonkan perubahan identitas Pemohon, alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon agar disesuaikan dengan Identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon, Surat kelahiran Pemohon dan Buku nikah milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon juga nama ayah Pemohon ini adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting sesuai Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan,

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pelayanan Pencatatan

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil terdiri atas: a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA - 18- c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; 1. perubahan status kewarganegaraan; m. Peristiwa Penting lainnya; n. pembetulan akta; dan o. pembatalan akta, dan pada Pasal 58 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-e1. Ayat (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Ayat (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 64 (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota.

Dan untuk perubahan nama dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan/ pembetulan penulisan identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari semula tertulis "HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon melakukan perubahan identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari identitas semula tertulis "HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI" menjadi (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) "HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI" adalah untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Surat kelahiran Pemohon dan Buku nikah milik orang tua Pemohon (bukti P.6, P.3 dan P.4) dan tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah Pemohon tersebut adalah tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah Pemohon yang betul sesuai dengan maksud Pemohon dan supaya dikemudian hari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan penulisan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) "yang semula tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI" dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum ;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan tahun kelahiran Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan adanya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/pembetulan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dengan pembetulan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan
Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 56, Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 31 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan identitas Pemohon pada dokumen :
 - Merubah/membetulan identitas (tanggal Kelahiran, bulan) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 350504210980002 yang semula tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980 dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, dan

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah/membetulkan identitas (tanggal kelahiran, bulan dan nama Ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505041602120002 yang semula tertulis: HADI SUPRAPTO, lahir di Blitar pada tanggal 21 September 1980, nama Orang Tua: (Ayah) AJI SOKO dan (Ibu) KATEMI dirubah/dibetulkan menjadi: HADI SUPRAPTO lahir di Blitar pada tanggal 07 Oktober 1980, nama Orang Tua: (Ayah) ADJI dan (Ibu) KATEMI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk Dicatat mengenai perubahan identitas (tanggal kelahiran, bulan kelahiran dan nama Ayah) Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh Mohammad Syafii, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh H. Mukhayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

H. Mukhayani, S.H.,

Mohammad Syafii, SH.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 0
5. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan No. 471/ Pdt. P / 2021 / PN. Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)